



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 33 TAHUN 2025**

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Standar Harga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Seruyan.

- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
- (5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- (9) Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (10) Standar Harga Satuan yang disingkat SHS adalah harga satuan barang/jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
- (11) Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
- (12) Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan jasa seperti honorarium, biaya rapat/pertemuan, perjalanan dinas dan sejenisnya yang berlaku di suatu daerah.
- (13) Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan HSPK adalah harga untuk setiap kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen, dengan nilai koefisien yang disusun berdasarkan peraturan kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (14) Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.
- (15) Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.

- (16) E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, Produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informan lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.
- (17) Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar produktivitasnya tinggi serta sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.
- (18) Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (19) Tim Penyusun adalah BKAD bersama dengan SKPD terkait dan narasumber yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja tahun 2026.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar Satuan Harga;
 - b. Standar Biaya Umum; dan
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.

BAB II STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

- (1) Penyusunan SSH dengan ketentuan:
 - a. merupakan hasil survei harga pasar dan dilakukan penyesuaian seperti penambahan inflasi dan pajak.
 - b. dilakukan pembagian wilayah menurut kemahalan harga di masing-masing lokasi, terdiri atas:
 - i. Wilayah 1 : Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
 - ii. Wilayah 2 : Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Rava;

- iii. Wilayah 3 : Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, dan Kecamatan Batu Ampar;
 - iv. Wilayah 4 : Kecamatan Seruyan Tengah; dan
 - v. Wilayah 5 : Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun.
- (2) Untuk beberapa item barang tertentu lainnya memiliki satu harga dalam seluruh wilayah Kabupaten Seruyan.
 - (3) Dalam hal terdapat merk barang yang disebut dalam item Lampiran I Peraturan Bupati ini, dan barang tersebut saat pengadaan sudah tidak ada di pasaran maka dapat berlaku pengadaan barang merk lain dengan kualitas, spek dan fungsi yang sama/sepadan.
 - (4) Dalam hal terdapat perbedaan harga antara harga dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan harga dalam e-catalog untuk barang dengan spek yang sama, maka yang digunakan adalah harga *e-catalog*.

BAB III STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

- (1) SHS tahun sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Tim Penyusun, ditambah usulan dari Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen hasil survei atau referensi lainnya untuk bahan pembahasan Tim Penyusun.
- (2) SBU bersifat batasan tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (3) Khusus untuk Honorarium tenaga profesional bersifat batasan tertinggi pada perencanaan dan dan bersifat estimasi pada pelaksanaan APBD.

BAB IV HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pembakuan biaya kegiatan konstruksi atau non konstruksi melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya.
- (2) Salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) HSPK untuk menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi, sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam membuat *Engineer Estimate* (EE) karena dapat berubah dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencanaan.
- (4) Standar HSPK tertinggi yang didalamnya belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
- (5) Harga Satuan Pokok Kegiatan dibagi menjadi lima wilayah:
 - i. Wilayah 1 : Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
 - ii. Wilayah 2 : Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Raya;
 - iii. Wilayah 3 : Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, dan Kecamatan Batu Ampar;
 - iv. Wilayah 4 : Kecamatan Seruyan Tengah; dan
 - v. Wilayah 5 : Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun.

BAB V

MEKANISME PENERAPAN SHS DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, perhitungan pagu indikatif APBD dan penyusunan RKA SKPD; dan
 - b. Pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam Perencanaan APBD SHS bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD SHS bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar harga yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD terdiri dari:
 - a. seluruh item SSH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. satuan biaya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. satuan biaya kontribusi diklat/ pelatihan/ sejenisnya;
 - d. Satuan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - i) satuan biaya Uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan uang representasi; dan
 - ii) satuan biaya penginapan perjalanan dinas.
 - e. Biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor:
 - i) satuan biaya paket kegiatan rapat di luar kantor atau pertemuan di luar kantor; dan
 - ii) uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
 - f. Biaya pengadaan kendaraan dinas:
 - i) kendaraan dinas pejabat;
 - ii) kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat);
 - iii) kendaraan operasional bus;
 - iv) kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua); dan
 - v) kendaraan listrik berbasis baterai.
- (5) Standar harga yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD terdiri dari:
- a. honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional;
 - b. satuan biaya konsumsi rapat;
 - c. satuan biaya pemeliharaan gedung; dan
 - d. satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.

Pasal 7

SHS sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/jasa dengan melampirkan hasil survei.
- (2) Dalam hal terdapat komponen barang/jasa yang mengalami:
- a. kenaikan/penurunan harga yang diakibatkan karena faktor diluar estimasi yang diperhitungkan; dan/atau

- b. barang/jasa belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Kepala SKPD dapat mengusulkan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Usulan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan ke dalam nota dinas pada Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Standar Harga Satuan yang tercantum dalam peraturan Bupati ini adalah setara/sekelas dengan tidak mengurangi kualitas, fungsi barang, dalam hal uraian pengadaan menyebut merk dan pada saat pengadaan merk tersebut sudah tidak tersedia di pasaran, termasuk pengadaan obat, dalam hal merk obat tidak ada di pasaran dapat digantikan merk lain yang mempunyai fungsi sama.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalog* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalog* portal Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan dengan *print out* harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan 2025 nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

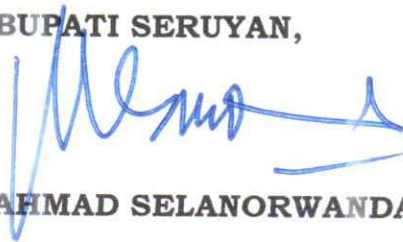
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 05 November 2025

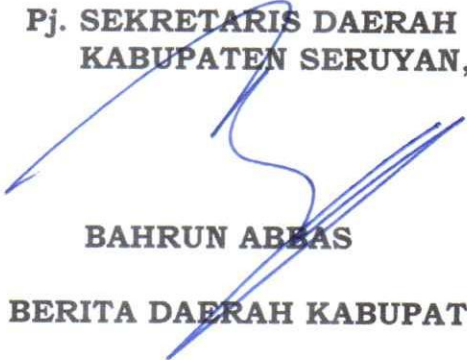
BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

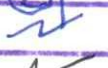
Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 05 November 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 33

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBSID	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KABID	
KASUBSID	
KONSEPTOR	